



PUTUSAN

Nomor 649 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASMAN PURBA, bertempat tinggal di Kampung Semangat Dame Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tanjaya Sidauruk, S.H., beralamat di Jalan Pangkalan Buntu Sidamanik Nomor 89, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;**

lawan:

1. ARTAULI Br. NAINGGOLAN;
2. RISDA Br. SIDABALOK;
3. AGUS SIDABALOK;
4. JHONI SIDABALOK;
5. DORMAN SIDABALOK;
6. HEDY SIDABALOK;
7. JEFRI SIDABALOK; Nomor 1 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kampung Semangat Dame Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;

**Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Terbanding I
sampai dengan VII;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/PDT/2011., tanggal 27 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Terbanding I sampai dengan VII dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Tammariah Purba dimana semasa hidupnya mempunyai 1 (seorang) orang Isteri Bolu Br. Saragih dan dari hasil perkawinan antara Tammariah Purba dengan Bolu Br. Saragih telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 - 1) Damin Br. Purba (almh);
 - 2) Rauli Br. Purba (almh);
 - 3) Alm. Rahalim Purba;
 - 4) Koning Br. Purba;
 - 5) Jongat Purba (alm);
 - 6) Tanim Br. Purba (almh); dan
 - 7) Asman Purba (Penggugat);
2. Bahwa Bapak Penggugat (Tammariah Purba) telah meninggal dunia pada bulan April 1975 dan Ibu Penggugat (Bolu Br. Saragih) meninggal dunia pada tahun 1971 di Bah Gaduh Kabupaten Simalungun dan dengan demikian seluruh harta peninggalan dari alm. Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih tersebut adalah hak dan milik serta kepunyaan dari Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat yaitu seluruh ahli waris dari alm. Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih tersebut, dalam arti Penggugat dan saudara-saudaranya yang paling berhak atas harta peninggalan dari alm. Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih tersebut;
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat hingga sampai gugatan ini dimajukan terhadap harta peninggalannya belum pernah dilakukan pembagian harta warisan antara sesama ahli waris dalam arti harta peninggalan Tammariah Purba dan Bolu Br. Saragih masih merupakan boedel warisan yang belum berubah dibagi oleh sesama ahli warisnya;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih tersebut ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) dan di atas tanah tersebut berdiri satu pintu rumah yang terbuat dari beton yang terletak di Kampung Semangat Dame Nagori Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bawan Sidabalok/Jamuddin Sidabalok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Esti Manik dan Jahaini;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan milik Jadim Purba dan Natar Nadeak;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi di atas tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut, telah diambil jalan di tengah dengan seijin dari Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sehingga menjadi jalan besar yang dikenal dengan Jalan Bah Incir, sehingga tanah Penggugat tersebut seolah-olah terbagi dua bahagian;
6. Bahwa akan tetapi pada tahun 1984 di atas sebagian dari tanah peninggalan orang tua Penggugat, seluas $\pm 50 \text{ m}^2$ (lima puluh meter persegi) yaitu seluas $\pm 5 \text{ m} \times 10 \text{ m}$ disebelah baratnya Zainuddin Sidabalok telah membangun rumah secara tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa permissi kepada Penggugat dan seluruh ahli waris dari alm.Tammariah Purba tersebut dengan demikian pembangunan rumah yang dilakukan oleh Zainuddin Sidabalok tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena itu harus dinyatakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena bangunan yang dibangun oleh Zainuddin Sidabalok tersebut dibangun di atas tanah milik Penggugat dan seluruh ahli waris dari Tammariah Purba yang belum dibagi kepada sesama ahli warisnya dan objek perkara masih merupakan boedel warisan, karenanya berarti perbuatan dari Tergugat ataupun perbuatan dari orang lain (pihak ketiga) yang dilakukan tanpa seijin dari Penggugat dari saudara-saudara Penggugat sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, Oleh sebab itu dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan perbuatan tersebut tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
8. Bahwa pada tahun 1989 ketika alm. Zainuddin masih hidup alm. Zainuddin Sidabalok telah mengupayakan untuk berdamai dengan harga perdamaian Sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh karena ganti rugi tersebut menurut hemat Penggugat sangat kecil maka tidak terjadi perdamaian;
9. Bahwa perbuatan Tergugat baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang bertujuan untuk memberikan sesuatu hak kepada orang lain (pihak ketiga) tentang sesuatu hak apapun juga maka perbuatan itupun adalah merupakan perbuatan tanpa hak karena dilakukan secara melawan hukum. Oleh sebab itu dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan perbuatan tersebut tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



10. Bahwa jika ada perbuatan dari seorang atau sebagian dari ahli waris secara sendiri-sendiri ataupun perbuatan dari sebagian ahli waris secara bersama-sama ataupun saling bekerja sama, menjadikan seluruh ataupun sebahagian dari harta warisan tersebut menjadi jaminan suatu hutang, ataupun untuk mengalihkan hak atas seluruh atau sebagian dari harta warisan itu kepada sesama ahli waris ataupun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Penggugat, yang bukan merupakan pelaksanaan dari putusan dalam perkara ini yang telah dapat dijalankan, agar perbuatan hukum yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, sedang Penggugat merasa khawatir Tergugat-Tergugat akan menghilangkan ataupun mengalihkan objek perkara, maka untuk mencegah tindakan masing-masing Tergugat-Tergugat tersebut yang sekaligus juga menjamin agar gugatan Penggugat jangan sampai hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita pengekkelan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah terperkara serta sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan dari masing-masing Tergugat-Tergugat tersebut di atas;
12. Bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan pada hukum, Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi terhadapnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa:
 - 1) Almh. Damin Br. Purba;
 - 2) Almh. Rauli Br. Purba;
 - 3) Alm. Rahalim Purba;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Koning Br. Purba;
- 5) Jongat Purba (alm);
- 6) Tanim Br. Purba (almh) dan
- 7) Asman Purba (Penggugat);

Adalah ahli waris dari orang yang paling berhak atas harta peninggalan dari alm. Tammariah dan almh. Bolu Br. Saragih tersebut;

3. Menyatakan Penggugat beserta seluruh ahli waris alm.Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih adalah orang yang paling berhak atas tanah dan rumah terperkara;
4. Menyatakan bahwa tanah dan rumah terperkara yakni sebidang tanah seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ di atas dan satu pintu rumah yang terletak di atas yang terbuat dari beton yan terletak di Kampung Semangat Dame Nagori Bangun, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bawan Sidabalok/Jamuddin Sidabalok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boas;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Esti Manik dan Jahaini;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan milik Jadim Purba dan Natar Nadeak;Adalah merupakan boedel warisan yang belum dibagi sesama ahli waris dari alm.Tammariah Purba dan almh. Bolu Br. Saragih;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat atas tanah serta bangunan yang ada di atasnya adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah diperbuat oleh Tergugat-Tergugat atas tanah dan rumah terperkara harus dibatalkan setidaknya harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan dari Tergugat-Tergugat yang dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memberikan sesuatu hak kepada orang lain (pihak ketiga) atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang diperbuat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan seluruh ahli waris dari alm.Tammariah Purba dan Almh. Bolu Br. Saragih adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan;
8. Menyatakan bahwa perbuatan yang menguasai dan menguasai tanah terperkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menguhukum Tergugat-Tergugat untuk secara bersama-sama dan tanggung menanggung menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seluruh ahli waris dari alm. Tammariah Purba dan alm. Bolu Br. Saragih dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga;

10. Menyatakan bahwa Sita Pengekelan (*conservatoir beslaag*) atas tanah perkara dan Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepunyaan dari Tergugat-Tergugat adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum masing-masing Tergugat-Tergugat untuk secara bersama-sama dan tanggung menanggung membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas Dalam Eksepsi;
2. Para pihak belum dipanggil secara patut:
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap seluruh ahli waris Zainuddin Sidabalok, yakni: Artauli Br. Nainggolan (Tergugat I), Risda Br. Sidabalok (Tergugat II), Agus Sidabalok (Tergugat III), Jhoni Sidabalok (Tergugat IV), Dorman Sidabalok (Tergugat V), Hedy Sidabalok (Tergugat VI), Jefri Sidabalok (Tergugat VII) bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII belum dipanggil secara patut atau panggilan belum disampaikan, karena alamat yang tercantum di dalam gugatan tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya, maka sebelum persidangan ini dilanjutkan sudah sepatutnya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dipanggil secara patut;
3. Tentang Wewenang:
Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 4 menyebutkan objek sengketa terletak di Kampung Semangat Dame, Desa Bangun Rakyat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, oleh karena objek sengketa adalah benda tidak bergerak yang terletak di wilayah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Simalungun maka Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (Pasal 142 RBg);

4. Gugatan Kadalua (Lewat Waktu):

Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan suami-isteri Bawan Sidabalok (almarhum) dengan Nairim Br. Sigi (almarhumah) (orang tua/mertua/kakek-nenek Para Tergugat) yang dikuasai secara terus menerus sejak sekitar tahun 1930-an sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan ataupun klaim dari pihak ketiga, penguasaan objek sengketa tersebut sekitar 79 tahun, maka gugurlah pihak ketiga untuk menuntut objek sengketa;

5. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan peninggalan orang tua dan meninggalkan ahli waris sebanyak 7 orang, bahwa karena objek sengketa adalah merupakan tanah warisan, maka sudah sepatutnya seluruh ahli waris Tammariah Purba dan Bolu Br. Saragih harus turut serta sebagai pihak perkara ini;

6. Gugatan Kabur:

Bahwa luas tanah peninggalan orang tua Penggugat adalah seluas 600 m sedangkan objek yang disengketakan hanyalah seluas 50 m atau 5 m x 10 m sehingga sudah seharusnya ditentukan berapa panjang dan lebar seluruh tanah peninggalan orang tua Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi kemukakan Dalam Konvensi mohon dimasukkan Dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan perkara *a quo* bukanlah untuk tujuan yang sebenarnya menggunakan haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik untuk mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan beberapa alasan, yakni:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan tanpa mengikutsertakan Para Pihak yang seharusnya turut serta sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi-bagi, sudah seharusnya Para ahli waris orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi turut serta dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya mengetahui bahwa hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan sudah kadaluarsa (lewat waktu), karena sejak sekitar tahun 1930-an objek *a quo* sudah dikuasai oleh orang tua/mertua/kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara terus menerus tanpa ada gangguan klaim dari pihak ketiga termasuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya mengetahui bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah hak milik orang tua/mertua/kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan dalil yang tidak benar yang seharusnya tidak dijadikan dalil dalam perkara *a quo*, yakni dalil gugatan sebagai yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 8, yang benar adalah bahwa Jainuddin Sidabalok (almarhum) tidak pernah mengupayakan berdamai terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena objek sengketa tidak pernah bersengketa atau bermasalah;
 - Bahwa dalai-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan dalil yang dibuat-buat;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikemukakan di atas maka perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan kerugian *materiil* dan kerugian *immateriil*;
- Kerugian *materiil* yaitu akibat dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus bolak balik dari Desa Bangun Rakyat ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dari Harang Gaol ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk menghadiri persidangan ini dan harus meninggalkan pekerjaan

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



sehari-hari kerugian materiil tersebut dapat ditaksir senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Kerugian *Immateriil*, bahwa akibat gugatan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan keluarga besar dari orang tua/mertua/kakek nenek Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dianggap oleh masyarakat telah berbuat yang tidak benar, padahal orang tua/mertua/kakek nenek/keluarga besar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah termasuk golongan orang-orang yang baik, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini dapat mencemarkan nama baik keluarga besar Bawan Sidabalok (almarhum) dengan Nairim Br. Sigiroy (almarhumah), bahwa nama baik dan harga diri seseorang tidak dapat dinilai dengan materi ataupun uang, akan tetapi dalam kasus ini patut dinilai dengan uang yakni sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya Pengadilan untuk melakukan *conservatoir beslaag* (sita jaminan) atas seluruh harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan,
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum,
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - Membayar kerugian *materiil* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 - Membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan Putusan Nomor 01/PDT.G/2009/PN.PMS, tanggal 23 Juli 2009, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 436/PDT/2009/PT.Mdn., tanggal 1 Februari 2010, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 23 Juli 2009, Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Pms., baik Dalam Konvensi juga Dalam Pokok Perkara, Dalam Rekonvensi demikian juga Dalam Konvensi dan Rekonsi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/PDT/2011., tanggal 27 Februari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi: Asman Purba tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/PDT/2011., tanggal 27 Februari 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PDT.G/2009/PN.PMS., jo. Nomor 436/PDT/2009/PT.Mdn., jo. Nomor 781 K/PDT/2011., yang dibuat oleh Panitera

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Terbanding I sampai dengan VII pada tanggal 15 Agustus 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan VII/Para Terbanding I sampai dengan VII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga merasa terzalimi atas putusan semua tingkat peradilan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil bantahan Tergugat I dan III pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Pematang Siantar didasari kebohongan dan tipu muslihat. Hal ini terlihat dari dalil bantahan Tergugat I dan III asal poin 5 yang menyebutkan bahwa suami Tergugat I/ayah Tergugat III tidak pernah menawarkan perdamaian kepada Penggugat asal, dan menyatakan Penggugat asal tidak pernah mempermasalahkan objek sengketa sejak objek perkara dikuasai dan dimiliki oleh orang tua/mertua Tergugat I sejak sekitar tahun 1930-an (*vide* bantahan Tergugat I, III point 5) dan hal ini ditegaskan lagi oleh Tergugat I, III dalam konvensi dalam gugatan rekonsensinya point 2 butir 4 yang menyebutkan bahwa Penggugat dk/Tergugat dr telah mendalilkan yang tidak benar yang seharusnya tidak dijadikan dalil dalam perkara *a quo* yakni dalil gugatan sebagaimana yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan Penggugat dk/Tergugat dr pada point 8, yang benar adalah bahwa Zainuddin Sidabalok (almarhum) tidak pernah mengupayakan berdamai terhadap Penggugat dk/Tergugat dr karena objek sengketa tidak pernah bersengketa atau bermasalah;

- Bahwa bantahan dari Tergugat I dan III asal, telah bertentangan dengan alat bukti surat yang dimajukan Tergugat I, III asal yaitu bukti surat TI, III-2 dan alat bukti surat TI, III-3 yaitu berupa surat foto copy notulen rapat tanggal 1 September 2008, di Kantor Camat Panei tanggal 1 September 2008 dan foto copy notulen rapat permasalahan tanah di Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei tanggal 10 September 2008;

- Bahwa bukti adanya perselisihan hak antara Penggugat asal dengan Para Tergugat asal telah dipertegas oleh Majelis Hakim Persidangan Para peradilan tingkat pertama halaman 18 alinea ke 2 yang menyebutkan:

"Menimbang bahwa mengenai foto copy notulen rapat tanggal 1 September 2008, di Kantor Camat Panei tertanggal 1 September 2008, (bukti TI, III-2) dan foto copy notulen rapat permasalahan tanah di Nagori Bangun Rakyat Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun tanggal 10 September 2008, (bukti TI, III-3) merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perselisihan tentang tanah tersebut dan telah pernah diselesaikan di Kantor Camat Panei sehingga kedua bukti surat tersebut haruslah dipandang sebagai bukti yang menerangkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut (*vide* Putusan PN Pematang Siantar halaman 18 alinea ke 2).

- Bahwa tentang kebohongan dan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan III asal/Termohon Peninjauan Kembali adalah Tergugat I asal telah menganulir atau meniadakan fakta dan perbuatan yang dibuat suami Tergugat I asal yaitu Jainuddin Sidabalok (alm) yang dihadiri Tergugat I asal sendiri yaitu tentang pembicaraan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kampung atas sengketa hak antara Asman Purba selaku orang yang keberatan dengan Jainuddin Sidabalok (alm) selaku orang yang diadukan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut almarhum Jainuddin Sidabalok menawarkan ganti rugi tanah milik Asman Purba yang telah didirikan bangunan rumah oleh Jainuddin Sidabalok sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi karena Asman Purba selaku pemilik tanah tidak berterima atas penawaran yang dilakukan oleh Jainuddin Sidabalok (alm) tersebut maka pertemuan tersebut mengalami *dead lock* (gagal) dan peristiwa tersebut terjadi tahun 1994;
 - Bahwa untuk membuktikan perihal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan Surat Pernyataan Mantan Pangulu/Kepala Desa yang langsung terlibat dalam mencari solusi/mengatasi masalah yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali dengan suami/kakek dari Termohon PK I dan III yang ketika saat sidang di peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Pematangsiantar hilang aslinya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat (dan bukti surat ini sekaligus sebagai alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung);
2. Bahwa pada persidangan dalam peradilan tingkat pertama Para Tergugat asal telah melakukan konspirasi hukum (persekongkolan jahat) dengan Pangulu/Kepala Desa aktif yaitu Marali Situmorang yang saat diperiksa dipersidangan sebagai saksi pada saat itu pula saksi Morali Situmorang tersebut menunjukkan surat keterangan tanah atas nama Tergugat I asal yaitu Artauli Br. Nainggolan yang telah dibuat Marali Situmorang dengan register Surat Keterangan Tanah nomor 593/21/SKT/BR/2006., tanggal 5 Juni 2006. Padahal surat tersebut belum pernah ada;
- Bahwa dugaan adanya persekongkolan tersebut adalah dengan alasan:
 1. Bahwa surat keterangan tanah yang dibuat oleh Marali Situmorang selaku Kepala Desa atas nama Tergugat I asal yang menyimpan surat tersebut adalah Marali Situmorang sendiri dan bukan Tergugat I asal sebagai pemegang hak;
 2. Bahwa sejak tahun 1984, tanah sengketa tersebut Tokoh Masyarakat Bangun Rakyat umumnya dan Perangkat Desa dan Kecamatan Panei khususnya telah tahu kalau tanah tempat berdirinya bangunan rumah Jainuddin Sidabalok (alm) telah diklaim Pemohon Peninjauan Kembali sebagai harta miliknya. Tetapi setelah saksi Marali Situmorang menjabat sebagai Kepala Desa di tempat tanah terperkara saksi Marali Situmorang tersebut berani mengeluarkan surat keterangan tanah di atas tanah yang masih bersilangsengketa tersebut. Dan peristiwa tersebut dibuatnya tahun 2006;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



3. Bahwa pada tahun 2008 saat Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Tergugat dan juga dihadiri saksi Marali Situmorang selaku kepala desa aktif di tempat tanah terperkara dan juga dihadiri oleh aparat kecamatan dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali saat dipertemuan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan untuk membicarakan perihal tanah *a quo* akan tetapi di dalam kedua pertemuan tersebut tidak ada muncul surat keterangan tanah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Marali Situmorang tersebut saat di persidangan dalam perkara ini. Dan surat tersebut telah dijadikan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yaitu bukti BT I, III-1 dalam perkara *a quo* ini;
4. Sehingga dari hal-hal tersebut telah terlihat bahwa surat keterangan tanah yang dijadikan alat bukti surat oleh Para Tergugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara peradilan tingkat pertama adalah alat bukti yang penuh dengan rekayasa maupun konspirasi. Sehingga alat bukti tersebut dalam perkara ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun dasar perolehan hak apalagi untuk meneguhkan hak;
3. Bahwa dari bukti yang dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu Surat Pernyataan mantan Kepala Desa yaitu Muchtar Purba tertanggal 1 Juli 2014, yang dilampiri dengan Surat Pernyataannya tanggal 5 Januari 2011, yang saat sidang pada peradilan tingkat pertama perkara *a quo* hilang aslinya, maka secara *expilisit* (terang) pihak Para Tergugat asal/Termohon PK telah mengakui bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
Bahwa dari bukti-bukti tersebut maka telah terbukti kebenaran dalil-dalil gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali pada saat sidang di peradilan tingkat pertama sehingga dengan terbuktinya gugatan dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali melalui memori peninjauan kembali ini maka produk putusan untuk semua tingkat peradilan dalam perkara *a quo* ini haruslah dibatalkan;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya putusan didasari adanya kebohongan atau tipu muslihat tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada putusan hakim pidana yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya pemalsuan atas bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi P.1 sampai dengan P.4 tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Asman Purba tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ASMAN PURBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015, oleh H.Suwardi,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H. dan H.Mahdi,S.H.,M.Hum. Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak:

Anggota-Anggota;
t.t.d
Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.
t.t.d
H.Mahdi,S.H.,M.Hum.

Ketua,
t.t.d
H.Suwardi,S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Materi	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	Rp	5.000,00;
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00;+
Jumlah		Rp2.500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 649 PK/Pdt/2014